



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DETIK IRIANTI yang beralamat di Blimbing Rt 002 Rw 004 Kel. Blimbing, Kecamatan Gatak Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah/alamat surat elektronik: *detikiriyanti1612@gmail.com*, sebagai **Penggugat I**;

SUHARNI yang beralamat di Malangjiwan Rt 003 Rw 002 Kel Malangjiwan Kec Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah/alamat surat elektronik: *triaguswahyudi7@gmail.com*, sebagai **Penggugat II**;

yang dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada: **RIYANTO, S.E., S.H. dan MARGONO DANU LUKITO S.H.**, Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum "BINTANG SONGO" yang beralamat di: Tohudan Wetan, Rt 06 Rw 04, Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Alamat surat elektronik: *riyantoryan56@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor:049/Pdt/SKK/II/24 tertanggal 1 Februari 2024;

Lawan:

Koperasi Bina Mandiri Sentausa qq. Manager Koperasi Bina Mandiri Sentausa cabang Mangu yang berkedudukan di Jl. Raya Mangurejo Ngemplak Boyolali atau pada alamat Menjing Rt 002 Rw 008 Desa Donohudan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Zaed selaku Manager Koperasi Bina Mandiri Sentausa cabang Mangu yang beralamat di Menjing, RT002/008, Kelurahan/Desa Donohudan, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplak, Kabupaten Boyolali (sesuai dengan KTP yang diajukan di persidangan), sebagai **TERGUGAT I**;

Bank Syariah Al Maburr Klaten qq. Direktur Utama Bank Syariah Al Maburr Klaten yang berkedudukan di Jl. Koprul Sayom No. 16 Gunung Barend Lor Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, yang dalam hal ini diwakili oleh direktur utamanya M. Hanny Naufal, S.Si, yang memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil, S.H., M.H. dan Abdus Salam, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada Satriawan Edo & Co. yang berlamat di Wisma Hartono Lt.3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 552211. Alamat surat elektronik: salam.eco23@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2024, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Boyolali yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 252 Madumulyo Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Priyanto, A.Ptnh., M.M., yang memberikan kuasa khusus kepada Donny Agus Kurniawan, S.H., dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Etty Asminijati, dalam jabatannya sebagai Pengadministrasi Pertanahan, Muryana, S.H., dalam jabatannya sebagai Penata Pertanahan Muda, Petra Witular dalam jabatannya sebagai operator komputer, dan Riyadi, dalam jabatannya sebagai operator komputer, yang kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, jalan Perintis Kemerdekaan nomor 252, Boyolali/alamat surat elektronik: pps.kantahbyl@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17/Sku-33.09.MP.02.02/II/2024, tertanggal 29 Februari 2024, sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Byl



(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak di persidangan;

(1.3) Menimbang bahwa Para Penggugat, telah mengajukan Surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 21 Februari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Byl;

(1.4) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir kuasanya Margono Danu Lukito, S.H., untuk Tergugat I hadir Zaed selaku Manager Koperasi Bina Madiri Sentausa cabang Mangu sedangkan Turut Tergugat I hadir kuasanya Sri Widodo, S.Fil., S.H., M.H. dan Turut Tergugat II hadir kuasanya Riyadi;

(1.5) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANDIKA BIMANTORO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, sebagai Mediator;

(1.6) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil;

(1.7) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari kesepakatan perdamaian yang disepakati para pihak, Majelis Hakim menilai bahwa ada di dalam kesepakatan tersebut klausul-klausul yang tidak mungkin untuk dapat dilaksanakan, dan atas hal tersebut Majelis Hakim mengembalikan kepada para pihak untuk membuka kembali mediasi dan memperbaiki klausul-klausul kesepakatan yang ada di dalamnya;

(1.8) Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Para Pihak menolaknya dan memilih untuk melanjutkan persidangan dan selanjutnya kepada Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Byl



(1.9) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(1.10) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(1.11) Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan jawabannya;

(1.12) Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan repliknya dan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan dupliknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

(1.13) Menimbang bahwa Para Penggugat, dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

(1.14) Menimbang bahwa di dalam persidangan, Para Penggugat melalui kuasa substitusinya menyatakan telah mencabut Gugatannya tersebut, dengan alasan antara Para Penggugat dengan Tergugat I selaku pihak utama telah terjadi kesepakatan di luar persidangan, kesepakatan tersebut diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat Para Pihak telah tercapai perdamaian di luar persidangan, pencabutan tersebut dilakukan secara tertulis dan diserahkan di persidangan tanggal 3 Juni 2024;

(1.15) Menimbang bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

(1.16) Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan "*Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada*



pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. *Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.*
2. *Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.*
3. *Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;*

(1.17) Menimbang bahwa pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat pada saat persidangan telah masuk ke dalam tahapan pembuktian, maka pencabutan instansi/gugatan dapat terjadi dengan adanya persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat I, Turut Tergugat I dan serta Turut Tergugat II, yang mana dalam hal ini Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II menyetujui mengenai pencabutan gugatan tersebut;

(1.18) Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan kuasa substitusi Para Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pencabutan instansi/gugatan tersebut sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

(1.19) Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

(1.20) Mengingat ketentuan di dalam buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

2. MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Byl, dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Indrasto, S.H. dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Boyolali, dan dihadiri oleh Kuasa Substitusi Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Teguh Indrasto, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.,

Ttd.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	214.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
6. Meterai Putusan	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	389.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)